

PEMAHAMAN BUNGA PINJAMAN DANA AMARTHA PADA IBU RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Fadillah Janadiyah¹, Nia Syahfitri², Rodiah Aprilia³, Muhammad Roy Prayuda⁴, Hapni Laila Siregar⁵

Universitas Negeri Medan^{1,2,3,4,5}

fadillahjanadiyah@gmail.com¹, niasyahfitri188@gmail.com²,
rodiahapriliah24770@gmail.com³, royprayuda16@gmail.com⁴, hapnilai@gmail.com⁵

ABSTRAK

Amartha merupakan sebuah perusahaan fintech yang memberikan pinjaman kepada ibu rumah tangga prasejahtera untuk mengembangkan usaha mikro. Dalam perspektif ekonomi Islam, pinjam-meminjam harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar aturan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati lebih dalam mengenai pemahaman ibu rumah tangga terhadap konsep bunga pinjaman Amartha dalam perspektif Islam dan dampaknya terhadap keputusan finansial. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ibu-ibu rumah tangga mengambil pinjaman dana amartha diakibatkan karena kurangnya modal usaha sehingga dengan melakukan pinjaman dana amartha ibu rumah tangga dapat menambah modal usaha serta membantu kebutuhan ekonomi. Tetapi, untuk cicilan tersebut ternyata memiliki masalah yang cukup rumit, seperti tidak memiliki uang dan tidak membayar. Dikarenakan pinjaman yang terdesak, para nasabah (ibu rumah tangga) tidak memikirkan hal yang melanggar syariat agama Islam dimana, aktivitas ini sudah masuk ke dalam kategori riba.

Kata Kunci: Bunga Pinjaman Amartha, Ekonomi Islam, Ibu Rumah Tangga, Riba.

ABSTRACT

Amartha is a fintech company that gives prawn housewives loans to develop micro enterprises. In the perspective of the islamic economy, borrowing should be done in good faith and not break the rules of Islam. This research is intended to observe more deeply about the understanding of the housewife of the amartha loan concept inan islamic perspective and its effect on financial decisions. The research method used was a descriptive qualitative method. The data-collection techniques used include interviews, observation, and documentation. The results of research indicate that, household mothers take loans from the amartha fund because of a lack of venture capital that could increase venture capital and aid economic needs. But it turns out that the mortgage has a rather complex problem, such as having no money and not paying. Because of the desperate loans, customers (hoses) are not concerned about violating islamic Islam's strategy, which falls into the category of usury.

Keywords: *Amartha Loan Interest, Islamic Economics, Housewives, Usury.*

A. PENDAHULUAN

Perbuatan pinjam meminjam, baik dalam rangka penggalangan dana untuk pengembangan usaha maupun dalam rangka penyelamatan perusahaan, merupakan suatu kegiatan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 tentang Bank menyebutkan bahwa bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Bentuk distribusi lainnya berkaitan dengan peningkatan taraf hidup orang banyak. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu negara. Secara umum "pinjam meminjam" adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dimana pemberi pinjaman memberikan uang atau barang kepada penerima pinjaman dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau keuntungan lainnya. Dalam perjanjian ini, penerima pinjaman berjanji untuk mengembalikan uang atau barang yang dipinjam dengan tambahan bunga yang telah disepakati sebelumnya.

"Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) " mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Layanan pinjam meminjam uang secara konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Seiring dengan berkembangnya era globalisasi saat ini, sudah banyak segala jenis aktivitas masyarakat yang tidak lepas dari bantuan teknologi. Begitu pula sektor keuangan kini mulai lepas landas ke dalam platform elektronik. Salah satu kemajuan industri keuangan saat ini adalah adaptasi Fintech. Fintech sendiri berasal dari istilah Financial Technology. Menurut National Digital

Research Center (NDRC) Fintech adalah inovasi di industri keuangan. Tentu saja inovasi keuangan ini menerima titik sentuh teknologi modern. Keberadaan fintech dapat memuat proses transaksi keuangan menjadi lebih nyaman dan aman seperti layanan fintech lending yang sering disebut pinjaman online. Pinjaman secara online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Dalam layanan fintech, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam fintech ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya. Seiring dengan besarnya potensi bisnis praktik pinjam meminjam berbasis online (P2P Lending) banyak pembisnis yang tertarik untuk menjalankan bisnis fintech dengan platform ini.

Di Indonesia, ada banyak sekali perusahaan pinjaman online yang sering menawarkan berbagai hal kepada masyarakat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk Amarta. "PT Amarta Mikro Fintek atau Amarta adalah perusahaan teknologi keuangan peer-to-peer Indonesia. Amarta merupakan salah satu fintech yang menyalurkan pendanaan dari investor kepada masyarakat, terutama kredit mikro dalam sektor ekonomi informal. Fokus pemberian kreditnya adalah pada kalangan perempuan prasejahtera di daerah pedesaan".

Amarta didirikan oleh Andi Taufan Garuda Putra pada bulan April 2010 sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan badan hukum Koperasi Amarta Indonesia, tujuannya adalah memberi akses keuangan bagi masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh bank agar dapat mengembangkan usahanya. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan secara berkesinambungan. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut "society," berasal dari kata Latin "socius" yang berarti teman atau kawan. Dalam bahasa Arab, masyarakat berasal dari kata "syirk" yang memiliki makna yang sama dengan masyarakat. Masyarakat sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu masyarakat desa dan kota. Masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di wilayah desa dan cenderung hidup secara tradisional dengan memegang adat istiadat. Beberapa karakteristik masyarakat desa meliputi peran besar kelompok primer, faktor geografis sebagai dasar pembentukan kelompok, hubungan akrab dan langgeng, homogen, keluarga berperan sebagai unit ekonomi, dan populasi anak yang lebih besar. Sedangkan, masyarakat kota adalah masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang tidak terbatas.

Beberapa karakteristik masyarakat kota meliputi hubungan antar sesama berdasarkan kepentingan pribadi, interaksi terbuka dengan masyarakat lain, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, aturan hukum formal yang kompleks, dan ekonomi pasar berorientasi pada nilai uang dan persaingan.

Pada tahun 2009, Taufan memulai pilot project di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Amarta mulai beroperasi dengan modal pribadi Andi Taufan sebesar 10 juta rupiah dan memberikan pinjaman kepada kelompok ibu rumah tangga dengan jumlah anggota sekitar 15 hingga 25 orang (Maghfiroh, 2021). Pada tahun 2015 Amarta berubah menjadi platform peer to peer lending. Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan kelompok atau individu dalam melakukan pendanaan kepada pelaku usaha kecil menengah. Saat ini, PT Amarta Mikro Fintech telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 31 Mei 2017 dengan tanda surat terdaftar S-2491/NB.111/2017 dan fokus pada pemberdayaan perempuan melalui penyaluran permodalan dan pendampingan usaha di pedesaan (Laraswati, 2021).

Pinjam - Meminjam Dalam Ekonomi Islam

Pinjam-meminjam dalam ekonomi Islam adalah suatu bentuk muamalah yang diizinkan, asalkan dilakukan dengan itikad baik, menjalankan kewajiban membayar hutang, dan tidak melanggar aturan syariat Islam. Dalam pemberian pinjaman, Allah SWT menjanjikan pahala yang banyak bagi yang meminjamkan dengan niat membantu sesama manusia. Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak muqaridh (orang yang mengutangkan). Apabila di syartkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi di riwayatkan dari Fadhalah bin 'Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya Nabi berkata: *"Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba"*. Hukum ini tidak hanya berlaku pada pinjaman offline saja, tetapi juga berlaku pada seluruh layanan pinjaman baik itu offline maupun online.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis ingin menyoroti pentingnya ibu rumah tangga memahami konsep Pinjaman Dana Amarta dengan membaca "Memahami Bunga Pinjaman Dana Amarta Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam" Penulis ingin mendalami lebih dalam mengenai Pinjaman Dana Amarta menurut Perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan ekonomi. Dengan pemahaman ini, penulis

mengharapkan para ibu rumah tangga akan lebih bijak dalam mengelola keuangan rumah tangganya dan masyarakat akan sadar bahwa pembayaran pinjaman Amarta dapat mencakup pembayaran bunga dan termasuk dalam riba.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini diimplementasikan sebagai proses pengumpulan data, pemilihan informan, hingga proses menganalisa datanya. Namun, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik studi pustaka disamping wawancara dan observasi lapangan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman ibu rumah tangga mengenai pinjaman dana AMARTHA menurut perspektif islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua subjek yang merupakan ibu rumah tangga asal Medan Marelan dan Tanjung Morawa. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada 5 april - 7 april 2024. Analisis data dalam penelitian metode kualitatif ini, dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti, Data Reduction (Redaksi Data), Data Dispay (Penyajian Data) dan Conclusion (kesimpulan)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan dari hasil data yang telah kami kumpulkan melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yang mengambil pinjaman Amartha yaitu ibu Santi yang bertempat tinggal di Kecamatan Medan Marelan dan ibu Dahlia Rahayu yang bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa.

Hasil penelitian didapatkan pada narasumber 1 yaitu Ibu Santi. Ibu Santi adalah seorang pedagang kaki lima yang membuka usaha sarapan pagi di Kecamatan Medan Marelan. Usaha ibu Santi sudah berjalan sekitar 22 tahun. Alasan ibu Santi meminjam Amartha ialah untuk keperluan modal usaha yang ia jalani. Sejak tahun 2021, ibu Santi sudah menjadi mitra Amartha selama 3 tahun. Cicilan ibu Santi dikenai Rp 216.000 selama 50 Minggu untuk limit atau pengambilan Rp 8.000.000. Dan untuk bunganya sendiri, ibu Santi harus membayar sebesar Rp 3.000.000. Ibu Santi berkata jika beliau mengambil pinjaman tersebut memiliki keuntungan yang ia dapatkan, seperti jika ia tidak memiliki dana untuk usahanya maka

pinjaman seperti ini adalah solusi untuknya. Dan untuk kerugiannya sendiri berada di bunga yang cukup besar. Dengan hanya mengandalkan KTP dan Kartu Rumah Tangga, para nasabah bisa dengan mudah mengambil pinjaman seperti ini.

Sementara itu pada narasumber II yaitu Ibu Dahlia Rahayu yang berumur 29 tahun, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, memiliki usaha kecil yang menjual sayuran dan juga kebutuhan pokok lainnya. Alasannya beliau mengambil pinjaman karena kebutuhan dan untuk menambah modal usaha UMKM (Pedagang Sayur). Yang dimana ibu Dahlia Rahayu ini meminjam dari tahun 2022-2023. Dampak positif yang didapatkan dari beliau yaitu dapat menambah modal usaha yang sedang krisis, sedangkan pada dampak negatifnya yaitu ketika ketua penanggung jawab mereka melarikan diri, sehingga mereka harus membayarnya berlipat ganda dan bunga yang diberikan oleh PT. Amarta juga terlalu tinggi. Beliau juga memahami jika dihubungkan dengan ajaran Islam, penggunaan bunga dalam pinjaman Amarta dianggap salah dan tidak sesuai serta diharamkan karena dianggap sebagai riba. Tetapi, dikarenakan berada dalam situasi keadaan ekonomi yang sulit dan membutuhkan modal untuk usaha dagang, beliau terpaksa mengambil pinjaman dari PT. Amarta.

Pembahasan

Dari hasil wawancara diatas, didapatkan bahwasannya alasan utama para ibu-ibu rumah tangga mengambil pinjaman dana amarta tersebut adalah untuk menambah modal usaha agar dapat membantu kebutuhan ekonomi.

Tetapi, dalam hal proses pinjam meminjam di amarta ternyata diujungnya memiliki masalah yang cukup rumit, seperti tidak memiliki uang dan tidak membayar. Untuk permasalahan seperti itu para anggota yang akan menanggung cicilan yang tidak bayar dengan cara “tanggung renteng” atau kolektif untuk membayar. Masa peminjaman uang memiliki jangka waktu 6-12 bulan atau 48-50 minggu dan bisa meningkat dana pinjaman sampai lebih dari dana pertama pinjaman dan limit peminjaman uang sampai Rp.50.000.000.

Amarta cukup membantu para pengusaha kecil untuk menambah modal usaha mereka. Jadi, para pengusaha bisa mengaplikasikan uang untuk kebutuhan lainnya. Seperti, yang dilakukan para narasumber yang kami wawancara.

Amarta mempunyai kekurangan di mata nasabah seperti memiliki bunga yang sangat tinggi hingga 60% ini, membuat nasabah merasa dibebankan akan bunga yang di berikan oleh amarta. Dikarenakan pinjaman yang terdesak, para nasabah tidak memikirkan hal yang

melanggar syariat agama Islam dimana, didalam Islam hal- hal seperti ini sudah masuk ke dalam kategori riba.

Riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah Islam. Sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Nasabah tidak memikirkan hal tersebut dan lebih memilih tetap mengambil pinjaman dikarenakan faktor ekonomi yang sulit. Solusi yang dapat diberikan kepada ibu rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan pinjaman Amarthha, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif mengenai konsep bunga pinjaman dalam Islam dan hukum riba. Pelatihan dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membantu ibu rumah tangga membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan alternatif pembiayaan yang tidak melibatkan unsur bunga, seperti program-program pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Adapun penjelasan terkait pinjam meminjam di Amarthha menurut Islam yaitu :

Pinjaman Dana Amarthha

Pinjaman Amarthha merupakan salah satu bentuk layanan keuangan mikro yang bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh sektor keuangan formal. Amarthha menyediakan pinjaman kepada para pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah pedesaan yang sering kali tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional.

Modal Bisnis Amarthha

Mitra usaha Amarthha adalah pemilik usaha mikro kecil di pelosok pedesaan. Pada awal pembiayaan, Amarthha memberikan sebesar 500 ribu rupiah per orang. Jumlah tersebut akan meningkat setiap tahunnya jika anggota berhasil membayar angsuran tepat waktu, hadir setiap minggu, dan tidak pernah ditanggung renteng. Tanggung renteng adalah penalangan bersama untuk anggota yang gagal bayar angsuran. Untuk mencari Mitra, Amarthha melakukan seleksi dan edukasi yang terstruktur sebelum memberikan pemodalan. Modal merupakan faktor produksi yang berpengaruh kuat terhadap produktivitas dan output suatu perusahaan. Adapun terdapat Jenis-jenis modal yang dimana salah satunya “modal asing” yaitu modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya berupa pinjaman. Sumber dana modal asing

dapat berasal dari pinjaman perbankan, lembaga keuangan, dan perusahaan non-keuangan. Pinjaman modal dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu, kegunaan, dan jaminan. Berdasarkan jangka waktu, pinjaman dapat dibagi menjadi lebih dari lima tahun, setengah hingga lima tahun, dan kurang dari satu tahun. Berdasarkan kegunaan, pinjaman dapat digunakan untuk keperluan produktif (modal dasar usaha) atau konsumtif (pembelian barang konsumsi).

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jenis-jenis usaha meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar (KBBI, 2021) :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil adalah usaha informal dengan aset, modal, dan omzet yang kecil. Ciri-ciri usaha kecil meliputi operasional dalam perdagangan dan industri, dan sensitif terhadap perubahan lingkungan.
3. Usaha Perseorangan mencakup berbagai jenis usaha seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Usaha ini dimiliki dan dioperasikan oleh seorang individu tanpa campur tangan pihak lain secara langsung.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan bersih dari Rp 200.000.000 hingga paling banyak Rp 10.000.000.000. Usaha ini bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha besar.
5. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif dengan jumlah kekayaan bersih atau laba penjualan tahunan lebih besar dari UsahaUsaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.

Dapat disimpulkan, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional dari sisi jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerjanya dalam beberapa tahun terakhir.

Pengelolaan modal dalam ekonomi Islam

Modal dalam ekonomi Islam sama dengan harta, dan harus dikelola sesuai dengan syariat Islam. Modal harus dikembangkan menjadi usaha yang produktif, dan dilarang penggunaannya

untuk aktivitas yang haram seperti perjudian, riba, penipuan, dan penimbunan. Pengelolaan modal dalam ekonomi Islam sama dengan harta, dan harus dikelola sesuai dengan syariat Islam. Modal harus dikembangkan menjadi usaha yang produktif, dan dilarang penggunaannya untuk aktivitas yang haram seperti perjudian, riba, penipuan, dan penimbunan. Pengelolaan modal harus menghindari perdagangan barang haram, gharar (tidak jelas), dan usaha yang berfungsi mempermudah perbuatan maksiat (Aziz, 2023). Seluruh proses pengelolaan modal, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, harus dilakukan secara halal dan sesuai dengan syariat Islam. Langkah-langkah dalam mengelola siklus modal kerja meliputi pembelian atau produksi persediaan, penjualan persediaan untuk tambahan kas, membayar utang usaha, mengumpulkan piutang usaha, dan memulai siklus kembali (Dasar-dasar Manajemen Model Kerja, 2023). Masyarakat dianjurkan untuk memiliki sumber pendapatan dengan mendirikan usaha, terutama usaha mikro atau ultra mikro yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, pengelolaan modal usaha harus berlandaskan pada prinsip keberkahan dan keridhaan Allah SWT, serta berorientasi pada produktivitas dan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan modal yang baik dalam ekonomi Islam akan membawa berkah dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Penafsiran Riba Dalam Al Qur'an

Secara bahasa kata riba juga diartikan segala sesuatu yang tumbuh diatas muka bumi. Menurut kebiasaan orang arab, kata riba sering digunakan dalam makna imbalan penundaan artinya perkataan seperti hutang pembayaran apakah kamu membayar hutang kamu atau saya beri waktu tambahan, dengan syarat kamu menambah jumlah pembayaran hutang (Manzur, t.thn, jil.14: 304-306). Salah satu sifat menonjol dari praktek riba pada zaman pra-Islam adalah bila seorang debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, maka si kreditur akan mengajukan kepada dua pilihan, melunasi atau memperpanjang hutangnya dengan dengan syarat menambah jumlah tertentu dari pokok hutangnya. Bila si debitur tidak juga mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo kedua, maka ia boleh menunda pembayaran dengan menaikkan dua kali lipat jumlah hutangnya (hutang ditambah jumlah tambahan yang ditentukan ketika menunda pembayaran pertama), demikian seterusnya, sehingga bukan tidak mungkin semua aset yang dimiliki oleh debitur habis untuk membayar hutang. Al Qur'an tidak memberikan definisi yang terperinci mengenai makna riba, akan tetapi apabila ditilik secara mendalam maka riba yang digambarkan dalam Al Qur'an adalah riba yang berhubungan

dengan transaksi hutang-piutang. Terdapat beberapa ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan tentang transaksi riba, yaitu :

- a. Surah Al-Baqarah : 275- 280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Alladzîna ya'kulûnar-ribâ lâ yaqûmûna illâ kamâ yaqûmulladzî yatakhabbathuhusy-syaithânu minal-mass, dzâlika bi'annahum qâlû innamal-bai'u mitslur-ribâ, wa ahallallâhul-bai'a wa harramar-ribâ, fa man jâ'ahû mau'idhatum mir rabbihî fantahâ fa lahû mâ salaf, wa amruhû ilallâh, wa man 'âda fa ulâ'ika ash-hâbun-nâr, hum fihâ khâlidûn

Artinya : ‘Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Yam-ḥaqqullâhur-ribâ wa yurbish-shadaqât, wallâhu lâ yuḥibbu kulla kaffârin atsîm.

Artinya : “Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa”.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Innalladzîna âmanû wa ‘amilush-shâlihâti wa aqâmush-shalâta wa âtawuz-zakâta lahum ajruhum ‘inda rabbihim, wa lâ khaufun ‘alaihim wa lâ hum yahzanûn

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih”.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Yâ ayyuhalladzîna âmanuttaqullâha wa dzarû mâ baqiya minar-ribâ ing kuntum mu'minîn

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

fa il lam taf'alû fa'dzanû biharbim minallâhi wa rasûlih, wa in tubtum fa lakum ru'ûsu amwâlikum, lâ tadhlimûna wa lâ tudhlamûn

Arinya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Wa ing kâna dzû ‘usratin fa nadhiratun ilâ maisarah, wa an tashaddaqû khairul lakum ing kuntum ta‘lamûn

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.

- a. Surah Ali Imran:130, ayat ini menekankan pada keharaman perbuatan riba yang dilakukan dengan berlipatganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulur-ribâ adl'âfam mudlâ'afataw wattaqullâha la'allakum tuflihûn.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

- b. Ayat berikutnya terdapat pada surat al Nisa': 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ

fa bidhulmim minalladzîna hâdû ḥarramnâ 'alaihim thayyibâtin uḥillat lahum wa bishaddihim 'an sabîlillâhi katsîrâ

Artinya : “Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah”.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

wa akhdzihimur-ribâ wa qad nuhû 'an-hu wa aklihîm amwâlan-nâsi bil-bâthil, wa a'tadnâ lil-kâfirîna min-hum 'adzâban alîmâ

Artinya : “Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”.

- c. Ayat yang terakhir adalah terdapat pada surah Rum: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

wa mâ âtaitum mir ribal liyarbuwa fî amwâlin-nâsi fa lâ yarbû 'indallâh, wa mâ âtaitum min zakâtin turîdûna waj-hallâhi fa ulâ'ika humul-mudl'ifûn.

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya, penambahan keuntungan yang didapat dari jalan riba sama sekali tidak menambah apapun disisi Allah. Akan tetapi sebaliknya zakat yang diserahkan untuk mencari keridhaan Allah yang pada kasatnya berkurang dari sisi harta tapi pada hakikatnya bertambah disisi Allah. Jika dilihat dari sisi runtutan turunnya ayat-ayat riba, maka dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat riba hanya terdapat pada surah al Baqarah, Ali Imran, al Nisa, al Rum. Tiga surah pertama adalah “Madaniah” (turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah), sedangkan surat al Rum adalah “Makkiyah” (turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah). Ini berarti ayat yang pertama berbicara tentang riba adalah surah al Rum ayat 39.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman ibu rumah tangga terhadap konsep bunga pinjaman Amarthha dalam Islam sangat penting dalam pengambilan keputusan finansial. Walaupun amarthha memberikan akses keuangan kepada masyarakat pedesaan yang tidak terlayani oleh sektor keuangan formal, terdapat kekurangan seperti bunga yang tinggi hingga 60%. Terlepas dari pertimbangan agama Islam yang sangat ketat, kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat nasabah terdesak untuk tetap mengambil pinjaman meskipun melanggar prinsip syariah tentang riba. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan modal harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar aturan syariat Islam. Pinjam-meminjam harus berlandaskan pada prinsip keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap konsep riba dan bunga pinjaman dalam Islam sangat penting untuk menjaga keberkahan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu ibu rumah tangga membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Albanjari, F. R. (2020). Lembaga Keuangan Syariah. CV. MEDIA SAINS INDONESIA: Bandung.

- Aziz, I. (2023). NORMA PEMBIAYAAN DAN PERWUJUDANNYA DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS). *INSAN CENDEKIA: Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan*, 2(2), 11–26.
- Dasar-dasar Manajemen Model Kerja, 1 (2023).
- Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA., 2020, Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah, Bandar Publishing : Banda Aceh.
- Hamzah. 2020. Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan. Yogyakarta: CV. JIVALOKA MAHACIPTA.
- Hernawaty, H., Hasibuan, A. R. H., & Fatwani, R. (2023). Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Modal Pinjaman Amarthha Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro Kecil Perspektif Ekonomi Islam. *el-Amwal*, 6(2), 109-129.
- Ilham dan Muslimin. (2021). HUKUM PERBANKAN SYARIAH. Makassar: CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 18, No. 1 (2022)
- KBBI. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
- Kusmanto, T. Y. (2020). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Perdesaan. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 219-235.
- Laraswati, O. (2021). ANALISIS PERAN AMARTHA MIKRO FINTECH TERHADAP UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELUARGA PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Pada Anggota Kelompok Industri Rumahan Kaum Perempuan Desa Banjar Agung, Tulang Bawang) Skr.
- Maghfiroh, U. (2022). PROSEDUR PELAYANAN ANGSURAN MITRA/NASABAH YANG BERKUALITAS PT AMARTHA MICRO FINTECH CABANG MOJOPACET.
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis resiko pembiayaan dan resolusi syariah pada peer-to-peer financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63.
- Nurhayad, Y. (2023). Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam. Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA.
- Oktavia, L. (2022). ANALISIS PERAN AMARTHA MIKRO FINTECH TERHADAP UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELUARGA PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus

Pada Anggota Kelompok Industri Rumahan Kaum Perempuan Desa Banjar Agung, Tulang Bawang) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).

Ro'fiah, T. N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 96-106.

Sakinah, dkk. (2023). Kebijakan Ekonomi Moneter Islam. Depok: CV. Semesta Irfani Mandiri.

Siregar, H. L., & Nurmayani, N. (2022). Analysis of Social Care Character Development in Islamic Religious Education Courses. *Randwick International of Education and Linguistics Science Journal*, 3(3), 527-536.

Suminto, A. (2021). Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Pembangunan Islam. *jornal of sharia and economic law*, 1-28.

Syaparuddin. (2023). Islam dan Moneter. Yogyakarta: Trustmedia Publishing.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)”. Laila Afni Lbs.

Wahyuni, Y. (2022). KEUANGAN SYARIAH (konsep, prinsip dan implementasi). Bone: EUREKA MEDIA AKSARA.

Yunus, A. R. (2023). Manajemen Keuangan Syariah. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.